PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53192
Telepon/Faksimile (0281) 796182, 796031
Laman : http://rsudbms.banyumaskab.go.id , E-mail: rsudbms.info@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 046 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Menimbang :
a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi yang dikecualikan, wajib melakukan pengujian konsekuensi;
b. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2025.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 01 FEB 2025
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

DANI ESTI NOVIA

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Banyumas
Nomor : 046 Tahun 2025
Tanggal : 01 Pebruari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2025

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
					Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaanya sedang dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf I dan j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
2	Dokumen kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf I dan j	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Dapat menjaga objektifiktas penilaian
3	Surat/Dokumentasi Yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf i	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Terjadi pelanggaran hukum berupa pembocoran dokumen yang seharusnya dirahasiakan	Surat/dokumen rahasia terlindungi
4	Internet Protocol / IP Address Private	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol

5	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Perlindungan terhadap keamanan jaringan komputer dan penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai dengan pemilik akses tersebut pensiun atau pindah tugas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab
6	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan oleh pihak lain	sampai dengan sistem lama diganti dengan sistem baru	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
7	Akses Server	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Melindungi / mengamankan perangkat data	- Ada perubahan ruang server - Pembaharuan alat - Penggantian personal yang bertanggungjawab	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat data
8	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat izin dari pihak yang berwenang	Penyalahguaan / rekayasa / pengeditan keaslian foto / video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan / rekayasa oleh pihak lain
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS						

1	Identitas penderita HIV/AIDS	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
2	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
3	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
4	Rahasia kedokteran yang terkait dengan penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi privasi penderita
5	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita

6	Hasil audit terkait dengan medical error	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
7	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-topika dan sejenisnya	1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, 2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Melindungi keamanan dan pengendalian spikotropika dan narkotika.
8	Surat Keterangan Visum et Repertum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
9	Surat Keterangan Sakit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita

10	Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
11	Surat Keterangan Penyakit Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
12	Surat Keterangan Kelahiran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga
13	Surat Keterangan Kematian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga

14	Surat Keterangan /Resume Medis untuk biaya klaim Asuransi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
15	Dokumen Rekam Medis termasuk nomor registrasi	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat izin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang

DIREKTUR RSUD BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini Sabtu Tanggal satu bulan Pebruari Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
					Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaanya sedang dalam proses	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf l dan j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
2	Dokumen kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf l dan j	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang Jasa selesai	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Dapat menjaga objektifiktas penilaian
3	Surat/Dokumentasi Yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf i	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Terjadi pelanggaran hukum berupa pembocoran dokumen yang seharusnya dirahasiakan	Surat/dokumen rahasia terlindungi
4	Internet Protocol / IP Address Private	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol

5	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Perlindungan terhadap keamanan jaringan komputer dan penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai dengan pemilik akses tersebut pensiun atau pindah tugas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab
6	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan oleh pihak lain	sampai dengan sistem lama diganti dengan sistem baru	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
7	Akses Server	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Melindungi / mengamankan perangkat data	- Ada perubahan ruang server - Pembaharuan alat - Penggantian personal yang bertanggungjawab	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat data
8	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat izin dari pihak yang berwenang	Penyalahguaan / rekayasa / pengeditan keaslian foto / video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan / rekayasa oleh pihak lain
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS						

1	Identitas penderita HIV/AIDS	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
2	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
3	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
4	Rahasia kedokteran yang terkait dengan penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi privasi penderita

5	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi privasi penderita
6	Hasil audit terkait dengan medical error	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
7	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-topika dan sejenisnya	1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, 2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Beresiko terjadi penyalahgunaan	Melindungi keamanan dan pengendalian spikotropika dan narkotika.
8	Surat Keterangan Visum et Repertum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita

9	Surat Keterangan Sakit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
10	Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
11	Surat Keterangan Penyakit Tertentu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
12	Surat Keterangan Kelahiran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga

13	Surat Keterangan Kematian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan dari orang tua	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi dan keluarga
14	Surat Keterangan /Resume Medis untuk biaya klaim Asuransi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi penderita	Melindungi rahasia pribadi penderita
15	Dokumen Rekam Medis termasuk nomor registrasi	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat izin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang

DIREKTUR RSUD BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA

Bahwa Pengujian Konsekuesi sebagaimana pada tabel tersebut di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr. Dani Esti Novia	Direktur RSUD Banyumas selaku Atasan PPID	RSUD Banyumas	
2	Slamet Setiadi, S.Kep,Ns,MM	Wakil Direktur Umum selaku Ketua PPID	RSUD Banyumas	
3	dr. Rudi Kristiyanto, Sp.B	Wakil Direktur Pelayanan	RSUD Banyumas	
4	Menik Nur Utami, SH	Kabag Administrasi selaku Wakil Ketua PPID	RSUD Banyumas	
5	Agus Nugroho, SIP, M.Kes	Kabag Diklatlitbang dan PMKS	RSUD Banyumas	
6	Diyah Parwita Desi, SE, Ak, M,Ak	Plt. Kabag Keuangan	RSUD Banyumas	
7	dr. Junaedi	Kabid Pelayanan Medis	RSUD Banyumas	
8	Tulus Setiono, S,Kep, Ns, MPH	Kabid Keperawatan	RSUD Banyumas	
9	Pujo Rohadi. S.Kep, Ns	Kabid Penunjang	RSUD Banyumas	
10	Dwi Anggun Prasetyo, SH,MH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RSUD Banyumas	
11	Wahyu Ikka Setyarini, S.Kep, Ns, Sp.MAT	Kasubbag Peningkatan mutu dan Kerjasama	RSUD Banyumas	
12	Imron Rosyadi, S.Kep, Ns, M,Kes	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas	
13	Wahju Setiadji, S.Sos	Perencana	RSUD Banyumas	

14	Agus Riyanto, S,Tr.RMIK	Administrator Kesehatan	RSUD Banyumas	
15	Munjirin, S.Kep, Ns	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas	
16	Wuryanto, S.Kep, Ns	Administrator Kesehatan	RSUD Banyumas	
17	dr. Prio Sapto Utomo	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas	
18	dr. Prama Nuhara, MM	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas

dr. DANI ESTI NOVIA
NIP. 19701113 200212 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796031
http://rsudbms.banyumaskab.go.id, E-mail: rsudbms.info@gmail.com

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
TAHUN 2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal satu, bulan Pebruari Tahun Dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	dr. Dani Esti Novia	Direktur RSUD Banyumas selaku Atasan PPID	RSUD Banyumas
2	Slamet Setiadi, S.Kep,Ns,MM	Wakil Direktur Umum selaku Ketua PPID	RSUD Banyumas
3	dr. Rudi Kristiyanto, Sp.B	Wakil Direktur Pelayanan	RSUD Banyumas
4	Menik Nur Utami, SH	Kabag Administrasi selaku Wakil Ketua PPID	RSUD Banyumas
5	Agus Nugroho, SIP, M.Kes	Kabag Diklatlitbang dan PMKS	RSUD Banyumas
6	Diyah Parwita Desi, SE, Ak, M,Ak	Plt. Kabag Keuangan	RSUD Banyumas
7	dr. Junaedi	Kabid Pelayanan Medis	RSUD Banyumas
8	Tulus Setiono, S,Kep, Ns, MPH	Kabid Keperawatan	RSUD Banyumas
9	Pujo Rohadi. S.Kep, Ns	Kabid Penunjang	RSUD Banyumas
10	Dwi Anggun Prasetyo, SH,MH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RSUD Banyumas
11	Wahyu Ikka Setyarini, S.Kep, Ns, Sp.MAT	Kasubbag Peningkatan mutu dan Kerjasama	RSUD Banyumas
12	Imron Rosyadi, S.Kep, Ns, M,Kes	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas
13	Wahju Setiadji, S.Sos	Perencana	RSUD Banyumas
14	Agus Riyanto, S,Tr.RMIK	Administrator Kesehatan	RSUD Banyumas
15	Munjirin, S.Kep, Ns	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas
16	Wuryanto, S.Kep, Ns	Administrator Kesehatan	RSUD Banyumas
17	dr. Prio Sapto Utomo	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas
18	dr. Prama Nuhara, MM	Administrastor Kesehatan	RSUD Banyumas

Untuk selanjutnya telah melaksanakan:

1. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2025.
2. Menyepakati Hasil Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang telah disusun sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi RSUD Banyumas

SLAMET SETIADI,S,Kep,Ns, MM
NIP. 19710122 199003 1 003